

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan berjangka komoditi yang selanjutnya disebut dengan perdagangan berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/ atau kontrak derivatif lainnya. Berbeda dengan perdagangan pada umumnya yang dilakukan dengan bertemunya antara pelaku pasar di berbagai spot, perdagangan berjangka komoditi tidak mengenal adanya pertemuan antara penjual dan pembeli secara langsung, bahkan serah-terima barang yang diperjual belikan pun tidak pernah dilakukan secara nyata. Hal ini dikarenakan fungsi ekonomi dari perdagangan berjangka bukanlah jual beli barang, melainkan sarana lindung nilai (*hedging*) serta sarana penciptaan harga.<sup>1</sup>

*Hedging* atau lindung nilai dalam industri perdagangan berjangka komoditi memiliki arti membeli atau menjual kontrak berjangka untuk menutupi resiko atas perubahan harga di pasar *spot* (fisik). Dengan melakukan transaksi di dua pasar tersebut secara bersamaan (*futures* dan *physic market*) dengan posisi yang berlawanan untuk jumlah dan jenis

---

<sup>1</sup> Website Bappebti ; <http://www.bappebti.go.id>, dikunjungi pada tanggal 20 Juni 2018 pukul 21.45 WIB

komoditi yang sama, maka kedua pasar akan saling menutupi kerugian yang di derita pada salah satu pasar. Dengan demikian, perdagangan berjangka memberikan manfaat ekonomi berupa pengalihan resiko yang tidak diinginkan melalui kegiatan *hedging*.

Di samping itu, perdagangan berjangka (*futures*) juga dimanfaatkan oleh para spekulasi. Spekulasi mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli (atau sebaliknya) dari transaksi yang mereka lakukan. Apabila harga di pasar berjangka cenderung naik, para spekulasi akan mengambil posisi beli (*buy*) dengan harapan dapat menutup transaksi tersebut dengan mengambil posisi jual (*sell*), yang berlawanan dengan posisi awal, setelah harga benar-benar naik. Demikian juga sebaliknya, apabila harga pasar cenderung akan mengalami penurunan maka mereka akan mengambil posisi jual (*sell*) dengan harapan harga akan benar-benar turun kemudian mereka menutupnya dengan posisi beli (*buy*). Pada kenyataannya, sekarang ini para spekulasi inilah yang meramaikan perdagangan berjangka.<sup>2</sup>

Salah satu komoditi yang diperdagangkan dalam perdagangan berjangka adalah perdagangan emas berjangka. Emas yang diperjual belikan dalam perdagangan emas berjangka bukanlah emas nyata yang memiliki fisik seperti yang terjadi pada jual beli emas pada umumnya. Emas disini hanya berfungsi sebagai komoditi acuan, sementara yang

---

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, 2012, *Produk-Produk Derivatif dan Aspek Hukumnya*, Alfabeta, Bandung, hlm. 5

diperjual belikan adalah kontrak jual dan kontrak beli harga emas yang mengacu pada harga emas dunia.

Perdagangan emas berjangka ini dilakukan dengan membuat sebuah kontrak yang dinamakan dengan kontrak derivatif. Kontrak derivatif, menurut Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, adalah kontrak yang nilai dan harganya bergantung pada subjek komoditi. Dengan demikian, para pelaku kontrak derivatif ini tidak mengharapkan keuntungan dari pembelian atau penjualan barang secara nyata, akan tetapi berharap pada selisih harga jual dan harga beli produk acuan (*Underlying product*).

Di Indonesia, kontrak derivatif ini dilakukan dengan menggunakan Sistem Perdagangan Alternatif (SPA). Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, sistem Perdagangan Alternatif adalah sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli kontrak derivatif selain kontrak berjangka dan kontrak derivatif syariah, yang dilakukan di luar bursa berjangka, secara bilateral dengan penarikan margin yang didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka (LKB).

Sebagai sebuah kontrak yang memiliki sifat *high risk high return*, sudah selayaknya kontrak derivatif ini memiliki payung hukum yang jelas dan mampu memberikan kepastian bagi setiap pelaku pasar kontrak derivatif. Untuk mengakomodir kebutuhan pelaku pasar tersebut,

pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Dalam bagian menimbang undang-undang tersebut dinyatakan :

Dalam upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, serta agar perdagangan berjangka komoditi yang bertujuan meningkatkan usaha komoditi dapat terselenggara secara teratur, wajar, efisien, efektif dan terlindunginya masyarakat dari tindakan yang merugikan serta memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi, perlu pengaturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan perdagangan berjangka komoditi.

Dari bagian menimbang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tersebut dapat kita lihat bahwa salah satu tujuan dari pembentukan undang-undang ini adalah supaya terlindunginya masyarakat dari tindakan yang merugikan serta memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi. Nasabah sebagai pelaku dalam perdagangan berjangka komoditi, secara yuridis harus mendapatkan perlindungan dari negara dalam melakukan transaksi kontrak berjangka. Disamping itu, negara juga memberikan jaminan perlindungan kepada nasabah dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh wakil pialang berjangka yang dapat menimbulkan kerugian materi baginya.

Di samping ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi,

perlindungan hukum kepada nasabah juga semakin diperkuat dengan dikeluarkannya beberapa peraturan pelaksana yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi. Peraturan-peraturan pelaksana itu diantaranya adalah :

1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 64/Bappebti/Per/1/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Bappebti Nomor 63/Bappebti/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Kelakuan Pialang Berjangka.
2. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 107/Bappebti/Per/11/2013 tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-line di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 125/Bappebti/Per/11/2015 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Nasabah.
4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Persyaratan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka.

Dalam kenyataannya, meskipun pemerintah telah mengeluarkan undang-undang dan beberapa peraturan pelaksana terkait dengan perdagangan berjangka, masih banyak nasabah yang merasa dirugikan oleh perbuatan tidak bertanggung jawab perusahaan pialang berjangka. Banyak nasabah yang merasa tertipu oleh sales marketing perusahaan pialang berjangka sehingga menderita kerugian sampai ratusan juta

bahkan milyaran Rupiah. Tidak jarang konflik antara nasabah dengan perusahaan pialang tersebut berkembang menjadi sengketa perdagangan berjangka. Sayangnya tidak semua nasabah mengerti dengan aspek hukum perdagangan berjangka. Hal tersebut tentunya dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mengelak dari tuntutan nasabah ketika terjadi sengketa perdagangan berjangka. Ketika nasabah melakukan upaya hukum, perusahaan berdalih bahwa apa yang mereka lakukan telah sesuai dengan kontrak yang telah mereka sepakati, dan membebankan kesalahan tersebut kepada nasabah.

Seorang nasabah PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru, dengan inisial "LS" menyebutkan bahwa PT Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru yang beralamatkan di Jl. Jenderal Sudirman No. 211 Pekanbaru, merupakan tempat berkumpulnya para sindikat yang menipu masyarakat dengan iming-iming mendapat keuntungan per harinya sebesar Rp 2.000.000,- hingga Rp. 3.000.000,-. Pihak perusahaan mengajak nasabah untuk berinvestasi pada PT. Rifan dengan diiming-imingi keuntungan yang besar dan berjanji akan membantu nasabah dalam mengambil posisi untuk setiap transaksi. Dalam kenyataannya, proses transaksi berjalan tidak seperti yang dijanjikan. Nasabah tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dalam waktu tidak lebih dari empat bulan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Website Portal Berita Gagasan Riau.com; <http://www.gagasanriau.com>, dikunjungi pada tanggal 4 Juni 2018

Merasa telah ditipu, nasabah tersebut berniat untuk memperkarakan PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru. Akan tetapi, upaya hukum tersebut tidak bisa dilanjutkan. Pihak perusahaan menyangkal kalau kerugian nasabah tersebut bukan karena kesalahan perusahaan pialang berjangka. Sebaliknya perusahaan malah menyalahkan nasabah karena telah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian pemberian amanat yang melarang nasabah untuk memberikan nomor rekening dan *password account* kepada pihak lain manapun juga.

Hal yang tidak jauh berbeda juga dialami oleh seorang nasabah PT. Rifan Financindo Berjangka, dengan nomor rekening RGNE 1143. Nasabah tersebut mengalami kerugian sebanyak Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dalam kurun waktu lebih kurang tiga bulan. Modus yang dilakukan perusahaan adalah dengan merekrut anak dari calon nasabah untuk bekerja sebagai sales marketing pada perusahaan tersebut. Setelah beberapa minggu bekerja sebagai sales marketing, nasabah tidak kunjung didapat, akhirnya manager sales marketing tersebut mengajak orang tua sales marketing yang baru bekerja tersebut untuk menjadi nasabah dengan diberi iming-iming keuntungan sekaligus dalam rangka membantu anaknya supaya mendapatkan nasabah. Sedangkan, untuk melakukan transaksi dilakukan oleh anak dari nasabah di bawah pantauan manager sales marketing tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan nasabah PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru RGNE 1143 tanggal 2 Mei 2018

Hal tersebut di atas tentunya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Pasal 52 ayat

(1) undang-undang tersebut menyatakan :

Pialang berjangka dilarang melakukan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan/atau kontrak derivatif lainnya untuk rekening nasabah, kecuali telah menerima perintah untuk setiap kali transaksi dari nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis untuk mewakili kepentingan nasabah yang bersangkutan.

Tidak lebih dari empat bulan, nasabah tersebut menderita kerugian.

Dana yang disetor senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) habis tak bersisa. Ketika nasabah meminta pertanggungjawaban PT. Rifan Financindo Berjangka, terkait dengan janji-janji keuntungan yang perbah diberikan, pihak perusahaan menyatakan kalau kerugian tersebut bukan sebuah kesengajaan akan tetapi disebabkan oleh kondisi pasar, padahal sebelumnya manager sales marketing dari perusahaan tersebut telah memberikan garansi keuntungan kepada nasabah.

Perbuatan sales marketing yang mengajak calon nasabah dengan menjanjikan iming-iming keuntungan merupakan sebuah tindakan yang bertentangan dengan undang-undang. Secara tegas dalam Pasal 57 angka

2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 dinyatakan “setiap

pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pihak lain untuk melakukan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya dengan cara membujuk atau memberi harapan keuntungan yang di luar kewajaran”.

Ketentuan pelarangan untuk melakukan transaksi dengan pemberian iming-iming tersebut dipertegas lagi dengan dikeluarkannya Peraturan



Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 64/Bappebti/Per/1/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/Bappebti/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka. Dalam Pasal 7 huruf b peraturan kepala Bappebti tersebut dinyatakan bahwa, pegawai pialang berjangka atau pihak lainnya yang memiliki kepentingan dengan perusahaan pialang berjangka dilarang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi calon nasabah atau nasabah dengan memberikan informasi yang menyesatkan untuk melakukan transaksi kontrak berjangka antara lain ; menawarkan pendapatan tetap (*fixed income*), atau bagi hasil (*profit sharing*).

Dari uraian di atas, dapat kita lihat, ada beberapa aturan yang dilanggar PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru dalam perdagangan berjangka komoditi yang menyebabkan kerugian kepada nasabah. Ironisnya, ketika nasabah meminta pertanggungjawaban manajemen perusahaan, mereka mengatakan kalau kerugian tersebut terjadi karena kesalahan nasabah sendiri. Nasabah telah melakukan pelanggaran dengan memberikan nomor rekening dan *password* kepada orang lain, dalam hal ini sales marketing perusahaan. Padahal undang-undang nomor 10 tahun 2011 juga melarang pihak perusahaan untuk menerima dan menggunakan nomor account nasabah.

Keadaan tersebut diperparah lagi dengan kurangnya pemahaman nasabah terhadap aspek hukum perdagangan berjangka, terutama sekali yang berkaitan dengan upaya penyelesaian sengketa. Nasabah tidak mengerti dan tidak diberi tahu Prosedur Operasional Standar (POS) dalam

penyelesaian sengketa oleh pihak perusahaan. Akibatnya, ketika nasabah berupaya melakukan upaya hukum, nasabah tidak dapat melakukannya sesuai dengan Prosedur Operasional Standar yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Nasabah tidak tahu apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Keadaan seperti ini tentunya membingungkan nasabah, akibatnya, tidak sedikit nasabah yang membatalkan niatnya untuk terus melakukan upaya hukum terkait dengan permasalahan yang sedang mereka hadapi.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang aspek hukum dalam perdagangan berjangka, khususnya terkait dengan upaya hukum dalam penyelesaian sengketa perdagangan berjangka komoditi. Hasil penelitian tersebut penulis tuangkan dalam bentuk sebuah tesis dengan judul **“Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Emas Berjangka Pada PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk lebih memudahkan dan mengarahkan penelitian, penulis merasa perlu untuk melakukan perumusan masalah. Adapun pokok permasalahan yang akan penulis teliti adalah :

1. Apa faktor penyebab terjadinya sengketa perdagangan emas berjangka pada PT. Rifan Findancindo Berjangka Pekanbaru?
2. Apa upaya hukum dalam penyelesaian sengketa perdagangan emas

berjangka pada PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru?

3. Apa saja kendala-kendala yang ditemukan sehubungan dengan upaya hukum dalam penyelesaian sengketa perdagangan emas berjangka pada PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru?

### C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan yang penulis lakukan, penelitian dengan judul, objek dan permasalahan seperti yang diangkat dalam penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya di lingkungan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. Akan tetapi, berdasarkan pencarian yang penulis lakukan di media sosial, penulis menemukan beberapa tulisan terkait dengan aspek hukum dalam perdagangan berjangka komoditi, namun terdapat perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan khususnya berkenaan dengan obyek penelitian, pokok permasalahannya dan hasil penelitian.

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan melalui media sosial, Penelitian terdahulu mengenai aspek hukum perdagangan berjangka komoditi, di antaranya adalah :

1. Penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Melakukan Transaksi Dalam Sistem Perdagangan Alternatif di Perusahaan Pialang Berjangka”. Penelitian tersebut dilakukan oleh Andrie Willyanto, mahasiswa pada Program Studi Magister Ilmu

Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi, Universitas Indonesia dengan Nomor Pokok Mahasiswa 100673630.<sup>5</sup> Penelitian tersebut bersifat yuridis normatif, dengan rumusan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah kekuatan berlakunya hukum secara yuridis dan filosofis atas pengaturan mengenai sistem perdagangan alternatif setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi?
- b. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah perusahaan pialang berjangka yang melakukan transaksi dalam sistem perdagangan alternatif di perusahaan pialang berjangka?
- c. Bagaimanakah seharusnya perlindungan hukum terhadap nasabah perusahaan pialang berjangka yang melakukan transaksi dalam sistem perdagangan alternatif di perusahaan pialang berjangka?<sup>6</sup>

Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi secara yuridis dan filosofis telah memiliki kekuatan berlakunya hukum atas pengaturan mengenai sistem perdagangan alternatif. Meskipun demikian, harus dilakukan

---

<sup>5</sup> Andrie Willyanto, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Melakukan Transaksi Dalam Sistem Perdagangan Alternatif di Perusahaan Pialang Berjangka*, Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 8

sinkronisasi pengaturan kewenangan antara menteri keuangan dan menteri perdagangan, terutama dalam mengatur lingkup kewenangan Bapepam-LK dan Bappebti yang berkaitan dengan pemisahan produk derivatif yang dapat diperdagangkan di pasar modal atau di perdagangan berjangka.

- b. Perlindungan hukum terhadap nasabah perusahaan pialang berjangka yang melakukan transaksi dalam sistem perdagangan alternatif di perusahaan pialang berjangka sangat tergantung dari paradigma hakim yang memeriksa perkara. Hakim yang masih mengandalkan analisa hukum positivistik dan logika yang tertutup, berakibat pada belum cukup terjaminnya perlindungan hukum pada nasabah perusahaan pialang berjangka.
  - c. Hakim seharusnya memiliki pemikiran yang kreatif, inovatif dan berani mengandalkan nurani, sehingga hukum lebih progresif.<sup>7</sup>
- 2 Penelitian dengan judul Perlindungan Nasabah Dalam Perdagangan Berjangka. Penelitian tersebut dilakukan oleh Erika Rosalin, dengan Nomor Induk Mahasiswa 0806477806. Peneliti adalah mahasiswa Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.<sup>8</sup>
- Pokok permasalahan pada penelitian tersebut adalah :
- a. Mengapa diperlukan perlindungan hukum bagi nasabah dalam perdagangan berjangka?

---

<sup>7</sup> Andrie Willyanto, *Ibid*, hlm. 151

<sup>8</sup> Erika Rosalin, 2010, *Perlindungan Nasabah Dalam Perdagangan Berjangka*, Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

- b. Bagaimana efektifitas aturan-aturan di bidang perdagangan berjangka yang berlaku saat ini dalam memberikan perlindungan bagi nasabah? <sup>9</sup>

Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut adalah :

- a. Perdagangan berjangka sebagai salah satu alternatif investasi dan sarana lindung nilai merupakan suatu mekanisme perdagangan yang *high risk high return*. Di suatu sisi, nasabah yang berinvestasi di perdagangan berjangka (baik *hedger* maupun *spekulan*) mempunyai peluang untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Akan tetapi, di sisi lain terdapat resiko yang melekat (*inheren*) di mana karena keadaan pasar yang fluktuatif nasabah dapat kehilangan seluruh dana yang diinvestasikan dan tidak menutup kemungkinan nasabah akan diminta menambah dananya. Faktor resiko inilah yang membuat nasabah di bidang perdagangan berjangka memerlukan perlindungan, khususnya perlindungan hukum agar hak-hak mereka selaku nasabah diperhatikan.
- b. Suatu aturan hukum haruslah dapat berlaku secara efisien dan efektif di masyarakat. Di dalam prakteknya, aturan-aturan di bidang perdagangan berjangka yang ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi nasabah belum dapat dikatakan berlaku secara efisien dan efektif. Hal ini dibuktikan dengan adanya

---

<sup>9</sup> Erika Rosalin, *Ibid*, hlm. 4

penyimpangan-penyimpangan maupun keinkonsistensian dalam pelaksanaan aturan-aturan dimaksud. Hal dimaksud terjadi karena adanya ketidakharmonisan antara peraturan di bidang perdagangan berjangka dengan peraturan bidang lainnya (misalnya dalam hal legalitas produk dimana produk yang ditransaksikan dalam skema SPA masih diperdebatkan menjadi kewenangan otoritas mana), ketidaksinkronan antara UU No. 32/97 dengan peraturan dibawahnya (misalnya ketentuan bahwa komoditi yang ditransaksikan ditetapkan dalam Keputusan Presiden, akan tetapi nyatanya komoditi derivatif yang diperdagangkan dalam skema SPA ditetapkan dalam peraturan/ keputusan kepala Bappebti), kurangnya kontrol dan pengawasan dari otoritas (dalam hal ini Bapepfti dan bursa berjangka) dalam pelaksanaan perdagangan berjangka dimana terdapat kesan bahwa pengawasan baru dilakukan setelah adanya pengaduan dari masyarakat (nasabah) dan bukan bersifat preventif (pencegahan), dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, calon nasabah, dan nasabah mengenai hak-hak yang mereka miliki di bidang perdagangan berjangka.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa penelitian yang penulis lakukan ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh

---

<sup>10</sup> Erika Rosalin, *Ibid*, hlm. 80-81

peneliti-peneliti sebelumnya. Perbedaan tersebut, terutama sekali dapat dilihat pada :

#### 1. Objek penelitian

Kedua peneliti di atas, Andrie Willyanto dan Erika Rosalin, telah melakukan penelitian hukum dengan objek utama penelitiannya adalah perlindungan hukum terhadap nasabah perusahaan pialang berjangka. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan kepada efektifitas berlakunya peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 32 tahun 1997 tentang Perusahaan Perdagangan Komoditi, khususnya lagi terkait dengan perlindungan hukum. Penelitian tersebut murni penelitian kepustakaan. Penelitian yang penulis lakukan ini, lebih menitik beratkan kepada aspek pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa perdagangan berjangka komoditi pada PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru.

#### 2. Pokok permasalahan dan hasil penelitian

Pokok permasalahan yang diangkat oleh dua orang peneliti sebelumnya, berbeda dengan pokok permasalahan penelitian ini. Peneliti pertama, Andrie Willyanto, mengangkat pokok permasalahan sebagai berikut :

---

<sup>10</sup> Erika Rosalin, *Ibid*, hlm. 80-81



- a) Bagaimanakah kekuatan berlakunya hukum secara yuridis dan filosofis atas pengaturan mengenai sistem perdagangan alternatif setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi?
- b) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah perusahaan pialang berjangka yang melakukan transaksi dalam sistem perdagangan alternatif di perusahaan pialang berjangka?
- c) Bagaimanakah seharusnya perlindungan hukum terhadap nasabah perusahaan pialang berjangka yang melakukan transaksi dalam sistem perdagangan alternatif di perusahaan pialang berjangka?<sup>11</sup>

Sedangkan peneliti kedua, Erika Rosalin, mengangkat pokok permasalahan :

- a) Mengapa diperlukan perlindungan hukum bagi nasabah dalam perdagangan berjangka?
- b) Bagaimana efektifitas aturan-aturan di bidang perdagangan berjangka yang berlaku saat ini dalam memberikan perlindungan bagi nasabah? <sup>12</sup>

Sedangkan pokok permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>11</sup> Andrie Willyanto, *Loc. Cit.*

<sup>12</sup> Erika Rosalin, *Loc. Cit.*

- a) Apa faktor penyebab terjadinya sengketa perdagangan emas berjangka pada PT. Rifan Findancindo Berjangka Pekanbaru?
- b) Apa upaya hukum dalam upaya penyelesaian sengketa perdagangan emas berjangka pada PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru?
- c) Apa saja kendala-kendala yang ditemukan dalam penyelesaian sengketa perdagangan emas berjangka pada PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru?

Dengan adanya perbedaan pokok permasalahan tersebut, penelitian ini tentunya akan menghasilkan *output* yang berbeda pula.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya sengketa perdagangan emas berjangka pada PT. Rifan Findancindo Berjangka Pekanbaru?
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang bisa dilakukan dalam upaya penyelesaian sengketa perdagangan emas berjangka pada PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemukan dalam penyelesaian sengketa perdagangan emas berjangka pada PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru.

## E. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pembentukan hukum nasional khususnya dalam bidang hukum perdata, dan lebih khususnya lagi dalam hal pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa perdagangan berjangka komoditi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan dapat memperkaya khasanah pengetahuan penulis dan pembaca di bidang ilmu hukum, khususnya hukum yang berkaitan dengan pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa perdagangan berjangka komoditi.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis dan pembaca sehingga dapat digunakan sebagai salah satu sumber literatur dan bahan informasi ilmiah dalam penelitian berikutnya, terkait dengan pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa perdagangan berjangka komoditi.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama sekali bagi nasabah dan para calon nasabah PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru sehubungan dengan pilihan hukum dalam

penyelesaian sengketa perdagangan berjangka komoditi. Dengan membaca hasil penelitian ini, nasabah dan calon nasabah diharapkan dapat menemukan solusi tentang permasalahan yang sedang dihadapi atau yang mungkin akan dihadapi terkait dengan pilihan hukum penyelesaian sengketa dalam perdagangan berjangka komoditi.

- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para praktisi hukum dalam memecahkan masalah terkait dengan pilihan hukum yang sedang dan akan mereka lakukan dalam menegakan keadilan sehubungan dengan upaya penyelesaian sengketa dalam perdagangan berjangka komoditi.
- c. Bagi pialang berjangka, diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan dan untuk mengingatkan kembali bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai wakil pialang berjangka harus tetap memperhatikan hak-hak nasabah dan selalu mengedepankan aspek hukum dalam menjalankan tugasnya.
- d. Bagi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kondisi nyata di lapangan terkait dengan pelaksanaan perdagangan berjangka. Dengan demikian, sebagai badan pengawas, Bappebti kedepannya diharapkan betul-betul dapat memberikan jaminan kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas

pelayanan publik terkait dengan pelaksanaan perdagangan berjangka komoditi.

## F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Teori merupakan informasi ilmiah yang diperoleh dengan meningkatkan abstraksi pengertian-pengertian maupun hubungan-hubungan pada proposisi. Teori yang kompleks biasanya merupakan rangkaian yang logis dari beberapa proposisi. Teori merupakan abstrak dari pengertian atau hubungan dari proposisi atau dalil.<sup>13</sup> Menurut Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, defenisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.<sup>14</sup>

Menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, fungsi teori adalah : (1) mengarahkan perhatian atau untuk menerangkan (2) merangkum pengetahuan (3) meramalkan fakta (4) memeriksa gejala.<sup>15</sup> Secara singkat dapat dikatakan bahwa teori merupakan alat yang digunakan dalam menganalisis atau membedah setiap permasalahan secara sistematis dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, teori hukum yang penulis gunakan adalah :

---

<sup>13</sup> Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm. 62

<sup>14</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, 1989, *Metode Penelitian*, LP3ES, Jakarta, hlm. 37

<sup>15</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar dalam Ishaq, *op.cit.*, hlm. 63

a. Teori Penyelesaian Sengketa

Sengketa merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Inggris *conflict* atau *dispute* yang secara substantif maknanya tidak hanya bersifat merusak (*destructive*) dan merugikan (*harmfull*), melainkan membangun (*constructive*), menarik/menantang (*challenging*) serta dinamis sebagai katalisator perubahan (*a catalyst of change*).<sup>16</sup> Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengartikan sengketa sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang bersengketa tidak tercapai secara simultan.<sup>17</sup> Richard L. Abel mengartikan sengketa sebagai “Pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras (*inconsisten claim*) terhadap sesuatu yang bernilai”.<sup>18</sup> Mahkamah Internasional Permanen dalam kasus *Mavrommatis Palestine Concession* mengartikan sengketa sebagai “*a disagreement on a point of law or fact, a conflict of legal views or of interest between two persons*”, yang dapat diartikan sebagai suatu kondisi terjadinya ketidaksepakatan para pihak tentang hukum dan faktanya atau perbedaan kepentingan di antara dua pihak.<sup>19</sup>

<sup>16</sup> J.H. Niewenhuis, dalam Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak - Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktisi Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 113

<sup>17</sup> Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin dalam Salim H.S. dan Erlirs Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Dalam Penelitian Tesis dan Disertasi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 136

<sup>18</sup> Richard L. Abel dalam *Ibid*

<sup>19</sup> Muhammad Syaifuddin, *Op. Cit.* hlm. 169

Salim, HS memberikan defenisi tentang sengketa sebagai “Pertentangan, perselisihan atau percecokan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan/atau antara pihak yang satu dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan sesuatu yang bernilai uang atau benda”. Dalam defenisi ini, sengketa dikonstruksikan sebagai perselisihan/pertentangan. Para pihak yang bersengketa terdiri dari dua pihak atau lebih dari dua pihak.<sup>20</sup>

Candra Irawan mendefinisikan konflik atau sengketa sebagai “Perselisihan atau perbedaan pendapat (persepsi) yang terjadi antara dua pihak atau lebih karena adanya pertentangan kepentingan yang berdampak pada terganggunya pencapaian tujuan yang diinginkan oleh para pihak.”<sup>21</sup>

Beranjak dari pengertian sengketa hukum sebagaimana disebutkan di atas, kemudian dihubungkan dengan pengertian kontrak, dapat dibangun pengertian sengketa hukum kontrak adalah suatu kondisi terjadinya ketidaksepakatan atau perbedaan pendapat di antara para pihak yang membuat kontrak mengenai hukum dan fakta terkait dengan tidak dipenuhinya hak atau tidak dilaksanakannya kewajiban yang telah ditentukan dalam kontrak dan/atau perubahan isi (prestasi) yang ditentukan dalam kontrak

---

<sup>20</sup> Salim H.S. dan Erlirs Septiana Nurbani, *Op. Cit.*, hlm. 137

<sup>21</sup> Candra Irawan, 2010, *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 2

dan/atau pemutusan hubungan hukum kontraktual yang dilakukan satu pihak tanpa persetujuan pihak lain.

Secara Enumeratif, Ronny H. Mustamu menjelaskan sebab-sebab timbulnya sengketa atau konflik antara lain, yaitu :

- 1) *Scarc Resource*, kelangkaan sumber-sumber yang signifikan terhadap eksistensi partisipan konflik. Pada kondisi ini, pendekatan yang paling sering digunakan adalah kompetisi yang bermula pada *zero-sum game* (satu pihak menang, yang lain kalah);
- 2) *Ambiguous Jurisdiction*, kondisi di mana batas-batas (kewenangan atau hak) saling dilanggar sehingga satu pihak mengambil keuntungan yang seharusnya juga menjadi bagian keuntungan pihak lain;
- 3) *Intimacy*, keterdekatan yang seringkali bermula pada konflik mendalam jika perbedaan yang terjadi tidak dikelola dengan matang. Konflik ini biasanya lebih mendalam dibandingkan partisipan yang tidak memiliki pengalaman “kenal” satu sama lain;
- 4) *We-They Distinctions*, terjadi dalam kondisi di mana orang-orang menciptakan diskriminasi yang sifatnya bersebrangan.<sup>22</sup>

Sengketa bisnis dalam kontrak komersial seringkali berawal dari kesalahan mendasar dalam proses terbentuknya kontrak dengan berbagai faktor atau penyebabnya, antara lain :

- 1) Ketidakhahaman terhadap proses bisnis yang dilakukan. Kondisi ini muncul ketika pelaku bisnis semata-mata terjebak pada orientasi keuntungan serta karakter coba-coba (*gambling*) tanpa memprediksi kemungkinan resiko yang akan menimpanya.
- 2) Ketidakmampuan mengenali *partner* atau mitra bisnisnya. Ada pelaku bisnis yang sekedar memperhatikan performa atau penampilan fisik mitra

---

<sup>22</sup> Ronny H. Mustamu, 2000, *Konflik dan Negosiasi (makalah)*, Jurusan Manajemen FE Universitas Kristen Petra, Surabaya



bisnisnya tanpa meneliti lebih lanjut *track record* dan bonafiditas.

- 3) Tidak adanya legal cover yang melandasi proses bisnis dan apresiasi hukum pelaku bisnis dalam melindungi aktifitas bisnis mereka.<sup>23</sup>

Beberapa modus operandi yang “melahirkan” kontrak

bermasalah menurut Putu Subada Kusuma antara lain, adalah :

- 1) adanya beberapa kesalahan dalam merumuskan kontrak;
- 2) adanya deskripsi keliru yang disengaja oleh satu pihak atau pihak-pihak;
- 3) ketidakkritisian dalam merumuskan kontrak
- 4) penyimpangan “etika bisnis”; dan
- 5) Adanya paksaan atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi terbentuknya suatu kontrak yang menimbulkan sengketa hukum.<sup>24</sup>

Muhammad Syaifuddin, menjelaskan sebab-sebab timbulnya sengketa dari kontrak, sehingga kontraknya sulit dilaksanakan oleh para pihak, bahkan dapat merugikan para pihak yang membuat kontrak itu sendiri, antara lain, adalah :

- 1) para pihak kurang cermat atau kurang hati-hati ketika melakukan perundingan pendahuluan (*preliminary negotiation*) ;
- 2) para pihak kurang mempunyai wawasan hukum, khususnya hukum kontrak;
- 3) para pihak tidak mempunyai keahlian untuk mengkonstruksikan norma-norma hukum kontrak yang pasti, adil dan efisien;
- 4) para pihak kurang mampu mencermati resiko yang potensial terjadi, sehingga tidak terumuskan dalam kontrak;

---

<sup>23</sup> Agus Yudha Hernoko, 2014, *Hukum Perjanjian - Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Cetakan ke 4, Kencana Prenada Media Grop, Jakarta, hlm. 305

<sup>24</sup> Putu Subada Kusuma, 2007, *Menghindari Kontrak Bermasalah dan Upaya Penyelesaian Kontrak Bermasalah*, BPKH Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Jakarta, hlm. 2

- 5) para pihak tidak jujur, dalam arti masih menyembunyikan hal-hal yang seharusnya dikemukakan oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya;
- 6) para pihak membiarkan secara sadar atau tidak sadar potensi persoalan hukum yang dapat terjadi dikemudian hari.<sup>25</sup>

Jika pada akhirnya sengketa berkembang menjadi lebih kompleks, para pihak akan melakukan upaya penyelesaian sengketa. Pada umumnya ada dua pilihan yang dapat digunakan dalam upaya menyelesaikan sengketa bisnis, yaitu :

- 1) penyelesaian melalui jalur litigasi (*in court settlement*)
- 2) penyelesaian melalui jalur nonlitigasi (*out of court settlement*).

Basuki Rekso Wibowo,<sup>26</sup> mengemukakan bahwa paradigma beracara di pengadilan telah mengalami pergeseran yang memprihatinkan. Idealisme berperkara untuk menegakkan keadilan yang substansial telah bergeser menjadi pergulatan kesempatan dan kekuatan untuk saling mengalahkan. Keadilan telah direduksi mejadi kalah dan menang. Kondisi demikian akhirnya membuat masyarakat pencari keadilan sedapat mungkin menghindari pengadilan dalam penyelesaian problematika hukum yang mereka hadapi.

---

<sup>25</sup> Muhammad Syaifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 372

<sup>26</sup> Basuki Rekso Wibowo, *Menyelesaikan Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan (pidato)*, Disampaikan pada pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Airlangga, 17 Desember 2005, hlm. 4

M. Yahya Harahap, mengemukakan bahwa penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga peradilan dinilai kurang efektif oleh para pelaku bisnis, karena :

- 1) penyelesaian perkara yang lambat dan banyak membuang waktu;
- 2) biaya mahal;
- 3) pengadilan tidak responsif terhadap kepentingan umum;
- 4) putusan pengadilan tidak menyelesaikan sengketa;
- 5) kemampuan hakim bersifat generalis;
- 6) putusan pengadilan seringkali dihajutkan tidak disertai dengan pertimbangan yang cukup rasional.<sup>27</sup>

Dalam penyelesaian sengketa bisnis, penyelesaian yang terbaik dan ideal adalah pola penyelesaian *win-win solution*, terutama melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR). Pola ADR ini dipandang sebagai alternatif terbaik bagi para pihak. Melalui wadah ini, keberadaan para pihak sama-sama terlindungi, kredibilitas maupun bonafitas para pihak tetap terjaga. Selain itu ADR dipandang sebagai pilihan terbaik karena :

- 1) bersifat “informal”;
- 2) penyelesaian sengketa yang “kooperatif”;
- 3) biaya “murah”;
- 4) penyelesaian “cepat”;
- 5) menyelesaikan sengketa, serta memperbaiki hubungan masa depan;
- 6) penyelesaian secara “kompromi”.
- 7) para pihak sama-sama “menang”, dan
- 8) hubungan semakin “mesra”<sup>28</sup>

Menurut Golberg, terdapat empat tujuan penyelesaian sengketa alternatif, yaitu ;

---

<sup>27</sup> M. Yahya Harahap, 2006, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, *Op. Cit.*, hlm 14

<sup>28</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.*, hlm. 310

- 1) mengurangi kemacetan di pengadilan;
- 2) meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa;
- 3) memperlancar jalur keadilan, dan ;
- 4) memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak.<sup>29</sup>

#### b Teori Pertanggungjawaban

Dalam kamus hukum, pengertian pertanggungjawaban merujuk pada dua istilah, yaitu liability dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum yang luas yang merujuk pada semua karakter risiko atau tanggung jawab yang pasti. Liability meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual seperti ; kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.<sup>30</sup>

Hans Kelsen menerangkan teori tentang pertanggungjawaban dalam hukum dengan suatu konsep kewajiban hukum. Secara hukum, seseorang dikatakan bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu dan dikenakan

---

<sup>29</sup> Goldberg dalam M. Zainuddin, *Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (makalah)*, disampaikan pada Diklat Manajemen dan Hukum Perdagangan Bagi Konsultan Hukum dan Pengusaha, Surabaya, 18 November - 10 Desember 1998, hlm. 7

<sup>30</sup> Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 335-337

sanksi apabila melakukan perbuatan yang melawan hukum. Seseorang dapat dikenakan sanksi dikarenakan perbuatannya sendiri yang mengharuskan orang tersebut untuk bertanggung jawab.<sup>31</sup> Menurut Hans Kelsen, kewajiban hukum tidak lain merupakan kewajiban hukum positif yang memerintahkan perilaku seseorang individu dengan menetapkan sanksi atas perbuatan sebaliknya.<sup>32</sup> Secara hukum, setiap individu diwajibkan untuk berperilaku sesuai dengan cara-cara tertentu. Individu yang dikenakan sanksi adalah individu yang secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya.<sup>33</sup> Lebih lanjut, Hans Kelsen menyatakan bahwa pertanggungjawaban itu dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu, :

- 1) Pertanggungjawaban individu, seseorang harus bertanggung jawab terhadap setiap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- 2) Pertanggungjawaban kolektif, seseorang bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan orang lain.
- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yang berarti bahwa seorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian pada orang lain.

---

<sup>31</sup> Hans Kelsen, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Terjemahan Jimly Ashiddiqie dan M. Ali Safaat, Cetakan Kedua, Konstitusi Press, Jakarta, Hlm. 56

<sup>32</sup> Hans Kelsen, 2014, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusamedia, Bandung, Hlm. 132

<sup>33</sup> Ibid, hlm. 36

- 4) Pertanggungjawaban mutlak, berarti seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena ketidaksengajaan dan tidak diperkirakan.<sup>34</sup>

Kranenburg dan Vegtig membedakan tanggung jawab menurut siapa yang harus mempertanggungjawabkan suatu perbuatan melanggar hukum. Menurut mereka berdua, pertanggungjawaban itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

- 1) Teori *fautes personales*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena perbuatannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini, beban tanggung jawab ditujukan kepada manusia secara pribadi.
- 2) Teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini, tanggungjawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan. Berat atau ringannya kesalahan akan berimplikasi kepada tanggung jawab yang harus ditanggung.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Murni*, terjemahan Raisul Muttaqien, Nusamedia, Bandung, hlm. 140

<sup>35</sup> Kranenburg dan Vegtig dalam Ridwan H.R., *Op.Cit.*, Hlm. 365

Menurut Abdulkadir Muhammad,<sup>36</sup> Teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*). Tanggung jawab ini disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan sedemikian rupa yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.
- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan kelalaian (*negligence tort liability*).
- 3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*) yang dilakukan orang lain, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja.

Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan sedemikian rupa dengan kesengajaan dan perbuatan melawan hukum dengan kelalaian menuntut pertanggungjawaban hukum secara langsung kepada pelakunya. Di samping tanggungjawab secara langsung, pertanggungjawaban terhadap perbuatan melawan hukum juga bisa bersifat tidak langsung.

---

<sup>36</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 503

Pertanggungjawaban tidak langsung ini dijelaskan dalam Pasal 1367 KUHPerdata, sebagai berikut :

- 1) Seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang ada di bawah pengawasannya.
- 2) Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali.
- 3) Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.
- 4) Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada di bawah pengawasan mereka.

c. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif tercipta apabila suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena dapat memberikan pedoman secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir). Logis berarti ia menjadi suatu sistem norma yang saling melengkapi dengan norma lain sehingga tidak berbenturan dan tidak menimbulkan konflik norma. Dengan



demikian, perilaku individu maupun kelompok terikat dan berada dalam suatu koridor yang sudah digariskan dalam suatu aturan hukum yang pasti.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum. Pemikiran positivistic memiliki kecenderungan untuk melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri. Penganut pemikiran ini berpendapat bahwa hukum tak lain hanya kumpulan aturan yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum itu hanya dapat diwujudkan dengan membuat suatu aturan hukum yang jelas dan logis.<sup>38</sup>

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan kepada aspek “seharusnya” atau *das solen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-undang yang berisi aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan sebuah tindakan. Adanya aturan dan pelaksanaan aturan tersebut secara konsisten menimbulkan kepastian hukum.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Achmad Ali, 2002, *Mengungkap Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologia)*, PT. Gunung Agung, Jakarta, hlm. 83

<sup>39</sup> Hans Kelsen dalam Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 158

Gustav Radbruch mengatakan “*The idea of law is defined through a triad of justice, utility, and certainty*”. Hukum dituntut untuk selalu memenuhi tiga ranah keberlakuan. Tiga ranah keberlakuan hukum yang dimaksud adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum. Hukum tanpa kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman berperilaku di tengah masyarakat. Kepastian sendiri juga merupakan salah satu tujuan dari hukum. Terkait dengan tujuan hukum untuk menciptakan kepastian, Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

- a) Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah undang-undang.
- b) Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c) Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- d) Hukum positif tidak boleh mudah diubah.<sup>40</sup>

Reed Dickerson, dalam Bagir Manan mengatakan, Kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*) merupakan asas penting dalam tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan penegakan hukum (*hindhaving, uitvoering*). Telah menjadi

---

<sup>40</sup> Gustav Radbruch dalam Suteki, 2015, *Masa Depan Hukum Progresif*, Cetakan I, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 39-40

pengetahuan umum, bahwa peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dari pada hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi. Namun, perlu diketahui, kepastian hukum peraturan perundang-undangan tidak semata-mata diletakkan pada bentuknya yang tertulis (*geschreven, written*). Untuk benar-benar menjamin kepastian hukum, peraturan perundang-undangan selain harus memenuhi syarat-syarat formal, harus memenuhi syarat-syarat lain, yaitu :

- a. Jelas dalam perumusannya (*unambiguous*).
- b. Konsisten dalam perumusannya -baik secara intern maupun ekstern. Konsisten secara intern mengandung makna bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sietematik antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa. Konsisten secara eketern, adalah adanya hubungan “harmonisasi” antara berbagai peraturan perundang-undangan.
- c. Penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti. Bahasa peraturan perundang-undangan haruslah bahasa yang umum dipergunakan masyarakat. Tetapi ini tidak berarti bahasa hukum tidak penting. Bahasa hukum -baik dalam arti struktur, peristilahan, atau cara penulisan tertentu harus dipergunakan

secara ajeg karena merupakan bagian dan upaya menjamin kepastian hukum.<sup>41</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan sebuah kerangka yang menjelaskan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Sebuah konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan abstraksi dari gejala tersebut.<sup>42</sup> Sebuah kerangka konseptual tidak dapat dilepaskan dari pemahaman akan judul dan teori yang melandasi penelitian. Kerangka konseptual didapatkan dengan mempelajari arti kata secara gramatikal dan pengertian kata berdasarkan konsep keilmuan yang bersumber dari berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Upaya dalam Kamus Bahasa Indonesia Berarti; usaha, akal, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar), peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang.<sup>43</sup> Secara gramatikal, hukum dapat diartikan sebagai ; undang-undang, peraturan (untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat),

---

<sup>41</sup> Reed Dickerson dalam Bagir Manan, 2009, *Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-Undangan*, Alumni, Bandung, hlm. 17-20

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. ke 3, UI Press, Jakarta, Hlm. 132

<sup>43</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, hlm. 1595

patokan (kaidah, ketentuan) mengenai suatu peristiwa yg ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan).<sup>44</sup> Secara defenisi, sampai sekarang para ahli belum bisa bersepakat untuk memberikan sebuah defenisi yang sama tentang hukum. Prof. Mr. Dr. L.J. van Apeldoorn, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum menyatakan “Tidak mungkin memberikan defenisi yang sama tentang hukum”.<sup>45</sup> Akan tetapi dari beberapa rumusan hukum, para ahli hukum di Indonesia sepakat bahwa hukum harus memiliki unsur-unsur :

- 1) Peraturan mengenai tingkah laku manusia.
- 2) Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwenang.
- 3) Peraturan itu bersifat memaksa.
- 4) Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut.<sup>46</sup>

Menurut arti yang terdapat dalam Kamus Bahasa Indonesia, penyelesaian berasal dari kata dasar selesai yang berarti cara atau perbuatan menyelesaikan.<sup>47</sup> Sengketa adalah ketidakserasian antara pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok yang mengadakan hubungan, karena hak satu di antara dua pihak terganggu atau dilanggar.<sup>48</sup> Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, melihat sengketa sebagai perbedaan kepentingan atau tidak dicapainya kesepakatan para pihak. Perbedaan kepentingan adalah berbedanya keperluan

---

<sup>44</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Ibid*, hlm. 531

<sup>45</sup> Van Apeldoorn dalam C.S.T. Kansil, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 8

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 12

<sup>47</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op. Cit.*, hlm. 1294

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, 1979, *Mengenal Antropologi Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 26

atau kebutuhan dari masing-masing pihak<sup>49</sup> Yang dimaksud dengan sengketa dalam penelitian ini adalah suatu kondisi terjadinya ketidaksepakatan atau perbedaan pendapat diantara para pihak yang membuat kontrak, yaitu PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru dengan nasabah mengenai hukum dan fakta terkait dengan tidak dipenuhinya hak atau tidak dilaksanakannya kewajiban yang telah ditentukan dalam kontrak dan peraturan perundang-undangan.

Emas berjangka merupakan salah satu komoditi yang di Perdagangan dalam perdagangan berjangka. Emas dalam perdagangan berjangka bukanlah emas dalam artian emas batangan atau emas dalam bentuk fisik lainnya. Emas dalam perdagangan berjangka hanyalah sebagai produk acuan saja (*underlying product*). Jual beli emas dalam sistem perdagangan berjangka komoditi dilakukan terhadap kontrak harga jual dan harga beli yang mengacu pada harga emas dunia.

PT. Rifan Financindo Berjangka adalah salah satu perusahaan pialang berjangka yang berkomitmen untuk melaksanakan perdagangan berjangka secara teratur, wajar, efektif dan transparan. Didirikan dengan akta Notaris Linda Ibrahim, S.H., Pengesahan Departemen Hukum dan Perundang Undangan Republik Indonesia No : C-21254 HT.01.04.TH.2000 dan izin usaha

---

<sup>49</sup> Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin dalam Salim HS dan Erlis Septiana Nurbani, *Op. Cit.* hlm. 136

yang dikeluarkan oleh Bappebti Nomor 08/BAPPEBTI/SI/XII/2000. PT. Rifan merupakan anggota dari dua bursa berjangka yang ada di Indonesia yaitu Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan Indonesia Commodity and Derivative Exchange (ICDX). PT. Rifan memiliki kantor pusat yang beralamat di AXA Tower City Lt. 3 Jl. Prof. DR. Satrio Kav. Kuningan Setiabudi, Jakarta. PT. Rifan Financindo telah memiliki beberapa cabang di beberapa daerah di Indonesia. Salah satu cabangnya berada di Pekanbaru, tepatnya di Gedung Pondasi Siabu Lt. 1 dan 2, Jl. Jenderal Sudirman No. 211 Pekanbaru.<sup>50</sup>

Upaya hukum dalam penyelesaian sengketa perdagangan emas berjangka pada PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru dapat diartikan sebagai usaha atau ikhtiar yang dapat dilakukan, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati para pihak, yaitu nasabah dengan PT. Rifan Financindo Berjangka Komoditi Pekanbaru, terkait penyelesaian sengketa perdagangan emas berjangka. Upaya hukum tersebut adalah ; penyelesaian sengketa secara musyawarah untuk mufakat, penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi atau penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

---

<sup>50</sup> PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru, <http://www.rf-berjangka.com> dikunjungi pada 23 Mei 2018

## G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu, metode penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang ditelitinya.<sup>51</sup> Penelitian ini adalah penelitian hukum. Penelitian hukum adalah, penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat yang didasarkan kepada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, pemeriksaan secara mendalam, pemecahan masalah dan mempunyai tujuan tertentu.<sup>52</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang menganalisa dan mengkaji berkerjanya hukum dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektifitasnya hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga penegak hukum dan implementasi aturan hukum.<sup>53</sup> Menurut Sorjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji data primer.<sup>54</sup> Data primer adalah data yang diperoleh dari masyarakat dan/atau orang yang terlibat secara langsung terhadap masalah yang diteliti.

---

<sup>51</sup> Sorjono Soekanto dan Sri Mamadji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke 16, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

<sup>52</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.*, hlm. 7

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 20

<sup>54</sup> Sorjono Soekanto dan Sri Mamadji, *Op. Cit.* hlm. 14



### 1. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa setiap pokok permasalahan dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara jelas dan menyeluruh tentang objek yang diteliti.

### 2. Pendekatan Dalam Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan antropologi hukum dan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan Antropologi hukum merupakan pendekatan yang mengkaji cara-cara penyelesaian sengketa, baik dalam masyarakat modern maupun masyarakat tradisional.<sup>55</sup> Pendekatan undang-undang adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Legislasi dan regulasi merupakan produk yang merupakan *bechchikking*, yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan final, misalnya keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan bupati dan keputusan suatu badan tertentu lainnya.<sup>56</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari

<sup>55</sup> Ihromi T.O., 2001, *Antropologi Hukum : Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor, Jakarta, hlm. 196

<sup>56</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Cetakan ke 12, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 137

lapangan, yaitu dari pihak-pihak yang secara langsung terlibat dengan permasalahan yang diteliti, seperti data tentang kronologis timbulnya sengketa, sebab-sebab timbulnya sengketa dan faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa. Data lapangan yang peneliti gunakan bersumber dari wakil pialang dan direktur kepatuhan PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru beserta nasabahnya. Data sekunder merupakan data yang diperlukan sebagai pendukung data primer. Data sekunder dalam penelitian ini dapat berbentuk kontrak perdagangan berjangka, kesepakatan-kesepakatan antara pihak yang bersengketa.<sup>57</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data primer tersebut penulis dapatkan dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan nasabah dan kuasa hukum nasabah serta melakukan komunikasi secara langsung dengan pihak perusahaan pialang berjangka, dalam hal ini, wakil pialang dan direktur kepatuhan PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru. Wawancara yang penulis lakukan dalam pengumpulan data adalah wawancara bebas. Wawancara bebas adalah wawancara yang dilakukan dengan menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti tanpa menggunakan daftar bahan wawancara.

---

<sup>57</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.* hlm. 25

## 5. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judulnya, penelitian tesis ini dilakukan pada PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru. Pemilihan PT. Rifan Financindo berjangka Pekanbaru sebagai tempat penelitian dilatar belakangi oleh adanya informasi awal yang penulis temukan di media online tentang kekecawaan beberapa orang nasabah terhadap penanganan pengaduan terkait dengan pelaksanaan perdagangan berjangka komoditi pada perusahaan tersebut. Karena tidak adanya jalan keluar penyelesaian sengketa tersebut, beberapa orang nasabah mencoba melakukan pengaduan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.<sup>58</sup> Hal tersebut penulis jadikan sebagai sebuah indikasi akan adanya sesuatu yang layak untuk diteliti pada PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru.

## 6. Populasi dan Sampel

Dalam penentuan sampel penulis menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah, metode menetapkan sampel dalam penelitian dengan menetapkan syarat-syarat tertentu.<sup>59</sup> Nasabah PT. Rifan Pekanbaru yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah nasabah yang pernah atau sedang melakukan penyelesaian sengketa perdagangan emas berjangka.

---

<sup>58</sup> Berita Online; pekanbaru.tribunnews.com, 21 Desember 2016, dikunjungi pada hari Kamis, 1 Februari 2018

<sup>59</sup> Nina Nurdiani, 2014, *Teknik Penelitian Snowball Dalam Penelitian Lapangan*, ComTech Vol. 5 No. 2 Desember 2014, hlm. 1113

## 7. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan penulis inventarisasi, kemudian untuk lebih memudahkan penelitian, data tersebut dipilah dan dikelompokkan menjadi data pokok dan data pendukung. Data tersebut, kemudian, dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah metode analisis data dengan tidak menggunakan angka, melainkan dengan menguraikan data secara komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.<sup>60</sup>

## H. Sistematika Penulisan

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Keaslian Penelitian

D. Tujuan Penelitian

F. Manfaat Penelitian

G. Metode Penelitian

H. Sistematika Penulisan

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Berjangka

Komoditi

---

<sup>60</sup> Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm.73

B. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa

C. Tinjauan Umum Tentang PT. Rifan Financindo Berjangka  
Pekanbaru

### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor penyebab timbulnya sengketa perdagangan emas  
berjangka pada PT. Rifan Financindo Berjangka  
Pekanbaru


B. Upaya hukum dalam penyelesaian sengketa  
perdagangan emas berjangka pada PT. Rifan Financindo  
Berjangka Pekanbaru.

C. Kendala-kendala dalam penyelesaian sengketa  
perdagangan emas berjangka pada PT. Rifan Financindo  
Berjangka Pekanbaru

### BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran-Saran







Basuki Rekso Wibowo, *Menyelesaikan Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan (pidato)*, Disampaikan pada pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Airlangga, 17 Desember 2005, hlm. 4

Golberg dalam M. Zaidun, *Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (makalah)*, disampaikan pada Diklat Manajemen dan Hukum Perdagangan Bagi Konsultan Hukum dan Pengusaha, Surabaya, 18 November - 10 Desember 1998, hlm. 7



<sup>20</sup> Yusuf Shofie, 2003, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut UUPK, Teori dan Praktek Penegakan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 12











## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku-Buku :

- Agus Yudha Hernoko, 2005, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak*, Materi Perkuliahan Teknik Perancangan Kontrak, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya
- , 2008, *Hukum Perjanjian; Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT. Gunung Agung, Jakarta
- Ahmadi Miru, 2014, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Cetkan ke 6, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andre Ata Ujan, 1999, *Keadilan dan Demokrasi, (telaah Filsafat Politik John Rawl)*, Kanisius, Yogyakarta
- Annalisa Yahanan, Muhammad Syaifuddin dan Yunial Laili Mutiari, 2009, *Perjanjian Jual Beli Berklausula Perlindungan Hukum Paten*, Tunggal Mandiri Publishing, Malang
- Djaja S. Meliala, 2007, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung
- Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media
- Henry P. Panggabean, 2001, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Baru Untuk Pembatalan Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta
- Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Johnny Ibrahim, 2007, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, Jawa Timur
- John Rawls, 2011, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Kuntara Magnar, 2009, *Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-Undangan*, Alumni, Bandung





Maryam Dardus Badruzaman, 1996, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Cetakan I, Alumni, Bandung

Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak - Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum*, Mandar Maju, Bandung

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta

-----, Marzuki, *Batas-batas Kebebasan Berkontrak*, Yuridika, Volume 18, No. 3, Mei 2003

Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia, Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta

-----, 2015, *Kebebasan berkontrak dan Pacta Sunt Servanda versus Itikad baik*, FH UII Press, Yogyakarta

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Penelitian Hukum pada Tesis dan Disertasi*, Cetakan ke-4, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Cetakan ke 14 Rajawali Pers, Jakarta

Subekti, 2010, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke 23, PT. Intermedia, Jakarta

Subekti dan Tjitrosudibio, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan ke 27, Pradnya Paramita, Jakarta

W.J.S. Poerwadarminta, 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Suteki, 2015, *Masa Depan Hukum Progresif*, Cetakan I, Thafa Media, Yogyakarta

Team Pustaka Phoenix, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Phoenix Jakarta, Jakarta

#### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik



Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)


**Sumber lain :**

Lampiran Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi  
Nomor : 11/BAPEBBTI/SE/02/2014

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 107/  
BAPPEBTI/PER/11/2013 tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik On-  
line di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Perjanjian Pemberian Amanat Secara Elektronik On-Line Untuk Transaksi Kontrak  
Derivatif Dalam Sistem Perdagangan Alternatif

<https://www.rf-berjangka.com>



1. Bisakah kami mengajukan pengaduan secara lisan?
2. Apa Perusahaan punya semacam SOP dalam menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari nasabah?
3. Kapan seharusnya nasabah diberitahun tentang SOP pengaduan?
4. Kelengkapan apa saja yang harus disertakan dalam membuat pengaduan?
5. Marketing telah memainkan account nasabah, apa semua ini sepengetahuan perusahaan?
6. Bolehkah marketing agent menerima kode akses transaksi nasabah?
7. Bagaimana kebijakan perusahaan tentang iming-iming yang dijanjikan Marketing Agent kepada nasabah?
8. Terkait masalah pelanggaran yang dilakukan marketing agent terhadap nasabah, apa bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap nasabah dan apa sanksi yang diberikan kepada marketing agent tersebut?
9. Apa perusahaan punya hotline khusus, nomor telpon atau email khusus untuk menanggapi pengaduan?
10. Bagaimana proses penandatanganan kontrak dalam penerimaan nasabah secara elektronik?

a. Teori Pertanggungjawaban

Dalam kamus hukum, pengertian pertanggungjawaban merujuk pada dua istilah, yaitu liability dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum yang luas yang merujuk pada semua karakter risiko atau tanggung jawab yang pasti. Liability meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual seperti ; kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.<sup>8</sup> **Ridwan H.R., 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 335-337**

Hans Kelsen menerangkan teori tentang pertanggungjawaban dalam hukum dengan suatu konsep kewajiban hukum. Secara hukum, seseorang dikatakan bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu dan dikenakan sanksi apabila melakukan perbuatan yang melawan hukum. Seseorang dapat dikenakan sanksi dikarenakan perbuatannya sendiri yang mengharuskan orang tersebut untuk bertanggung jawab.<sup>14</sup> **Hans Kelsen, 2012, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Terjemahan Jimly Ashhiddiqie dan M. Ali Safaat, Konstitusi Press, Jakarta, Cetakan Kedua, Hlm. 56**

Menurut Hans Kelsen, kewajiban hukum tidak lain merupakan kewajiban hukum positif yang memerintahkan perilaku seseorang individu dengan menetapkan sanksi atas perbuatan sebaliknya. **Hans Kelsen, 2014, Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Nusamedia, Bandung, Hlm. 132** Secara hukum, setiap individu diwajibkan untuk berperilaku sesuai dengan cara-cara tertentu. Individu yang dikenakan sanksi adalah individu yang secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya **Ibid, Hlm. 136** Lebih lanjut, Hans Kelsen menyatakan bahwa pertanggungjawaban dapat dibedakan menjadi beberapa macam :

- 1) Pertanggungjawaban individu, seseorang harus bertanggung jawab terhadap setiap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- 2) Pertanggungjawaban kolektif, seseorang bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan orang lain.
- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yang berarti bahwa seorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian pada orang lain.
- 4) Pertanggungjawaban mutlak, berarti seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena ketidaksengajaan dan tidak diperkirakan. **15 Hans Kelsen, 2006, Teori Hukum Murni, terjemahan Raisul Muttaqien, Nuansa & Nusamedia, Bandung, Hlm. 140**

Kranenburg dan Vegtig membedakan tanggung jawab menurut siapa yang harus mempertanggungjawabkan suatu perbuatan melanggar hukum. Menurut mereka berdua, pertanggungjawaban itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

- 1) Teori *fautes personales*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena perbuatannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini, beban tanggung jawab ditujukan kepada manusia secara pribadi.
- 2) Teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini, tanggungjawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan. Berat atau ringannya kesalahan akan berimplikasi kepada tanggung jawab yang harus ditanggung.<sup>18</sup>

Kranenburg dan Vegtig dalam Ridwan H.R., *op.cit.*, Hlm. 365

Menurut Abdulkadir Muhammad, **29 Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Jakarta, Hlm. 503** Teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*). Tanggung jawab ini

disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan sedemikian rupa yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. **30 lihat pasal 1365 KUHPerdata.**

2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan kelalaian (*negligence tort liability*). **31 lihat pasal 1366 KUHPerdata**

3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*) yang dilakukan orang lain, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. **32 lihat Pasal 1376 KUHPerdata.**

Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan sedemikian rupa dengan kesengajaan dan perbuatan melawan hukum dengan kelalaian menuntut pertanggungjawaban hukum secara langsung kepada pelakunya. Di samping tanggungjawab secara langsung,

pertanggungjawaban terhadap perbuatan melawan hukum juga bisa bersifat tidak langsung. Pertanggungjawaban tidak langsung ini dijelaskan dalam Pasal 1367 KUHPerdata, sebagai berikut :

1) Seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang ada di bawah pengawasannya.

- 2) Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali.
3. Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.
4. Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada di bawah pengawasan mereka.

b. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Teori kedua yang penulis gunakan dalam membedah permasalahan dalam penelitian ini adalah Teori Perbuatan Melawan Hukum. Teori ini akan penulis gunakan sebagai pisau bedah dalam menganalisa bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan karyawan PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru. Dengan diketahuinya bentuk-bentuk pelanggaran tersebut akan lebih memudahkan dalam menentukan siapa yang mesti bertanggung jawab terhadap pelanggaran tersebut.

Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *onrechtmatige daad*. Perbuatan melawan hukum dalam

KUHPerdata diatur pada Pasal 1365, yang menyatakan, tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. **Lihat Pasal 1365 Burgerlijk wetboek, Terjemahan R. Subekti dan Tjitrosudibio**

Istilah melanggar menurut MA Moegni Djojodirjo hanya mencerminkan sifat aktif saja sedangkan sifat pasifnya diabaikan. Pada istilah melanggar itu sudah termasuk pengertian perbuatan yang bersifat aktif maupun pasif. **MA Moegni Djojodirjo, 1982, Perbuatan Melawan hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm. 13**

Menurut Munir Fuady, ada tiga macam bentuk perbuatan melawan hukum, **28 Munir Fuady, 2002, Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan Pertama, Citra Aditya, Bandung, Hlm. 3** yaitu :

- 1) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
- 2) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian
- 3) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan maupun kelalaian).

Menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah :

- 1) Adanya suatu perbuatan

Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Secara umum perbuatan ini dibedakan



mencakup berbuat sesuatu (dalam arti aktif) dan tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif).

2) Perbuatan itu melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan haruslah melawan hukum. Menurut Arset 1919 berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum apabila :

- 1) Perbuatan melawan undang-undang
- 2) Perbuatan melawan hak orang lain yang dilindungi hukum
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

perbuatan ini juga termasuk ke dalam kategori perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya. Istilah kewajiban hukum ini maksudnya adalah suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.

- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden)

Tindakan melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum manakala perbuatan tersebut menyebabkan kerugian bagi orang lain.

- 5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam masyarakat atau bertentangan dengan kepatutan.


Walaupun suatu perbuatan melawan hukum tidak bertentangan dengan aturan hukum tertulis, akan tetapi perbuatan tersebut bertentangan

dengan sikap kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan di tengah masyarakat

c. Teori Perlindungan Hukum

Kata perlindungan menurut kamus umum bahasa Indonesia berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberikan perlindungan kepada orang yang lemah. **34 W.J.S.**

**Purwadarminta, 1986, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet. IX,**

- 
- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
  - 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
  - 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
  - 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
  - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi
  - 6) Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 64/Bappebti/Per/1/2009 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka
  - 7) Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 125/Bappebti/Per/2015 Tentang Pedoman Pengaduan Nasabah.

berupa menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb) **Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm. 1443**

Dalam kamus hukum, kata tanggung jawab berarti suatu keharusan untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. **Andi Hamzah, 2005, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm. 167**

Selanjutnya menurut Titik Triwulan, pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus merupakan hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya. **Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, Hlm. 48**

Korporasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti : badan usaha yang sah; badan hukum; perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar. Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit., Hlm. 652 yang dimaksud dengan korporasi pada penelitian ini adalah PT. Rifan Financindo Berjangka yaitu sebagai perusahaan pialang berjangka yang menyelenggarakan perdagangan berjangka komoditi dengan sistem perdagangan alternatif.

Perbuatan melanggar hukum yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah Perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan, tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. **Lihat Pasal 1365 Burgerlijk wetboek, Terjemahan R. Subekti dan Tjitrosudibio**

Karyawan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki persamaan arti dengan pegawai, buruh dan pekerja yaitu, orang yg bekerja pada suatu lembaga (kantor, perusahaan,) dengan mendapat gaji atau upah .Op. Cit., Hlm. 645 Karyawan atau pekerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sistem Perdagangan Alternatif atau yang sering disingkat dengan SPA adalah sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli kontrak derivatif selain kontrak berjangka dan kontrak derivatif syariah, yang dilakukan diluar bursa berjangka, secara bilateral dengan penarikan margin yang didaftarkan ke lembaga kliring berjangka. **Lihat Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.**

Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *onrechtmatige daad*. Perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdara


diatur pada Pasal 1365, yang menyatakan, tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. **Lihat Pasal 1365 Burgerlijk wetboek, Terjemahan R. Subekti dan Tjitrosudibio**

PT. Rifan Financindo Berjangka adalah salah satu perusahaan Pialang Berjangka yang berkomitmen untuk melaksanakan perdagangan berjangka secara teratur, wajar, efektif dan transparan. Didirikan dengan akta Notaris Linda Ibrahim, S.H., Pengesahan Departemen Hukum dan Perundang Undangan Republik Indonesia No : C-21254 HT.01.04.TH.2000 dan izin usaha yang dikeluarkan oleh Bappebti Nomor 08/BAPPEBTI/SI/XII/2000. PT. Rifan merupakan anggota dari dua bursa berjangka yang ada di Indonesia yaitu Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan Indonesia Commodity and Derivative Exchange (ICDX). PT. Rifan memiliki kantor pusat yang beralamat di AXA Tower City Lt. 3 Jl. Prof. DR. Satrio Kav. Kuningan Setiabudi, Jakarta. PT. Rifan Financindo telah memiliki beberapa cabang di beberapa daerah di Indonesia. Salah satu cabangnya berada di Pekanbaru, tepatnya di Gedung Pondasi Siabu Lt. 1 dan 2, Jl. Jenderal Sudirman No. 211 Pekanbaru. <sup>45www</sup>

## **G. Metodologi Penelitian**



Hukum mempunyai pengertian yang luas. Setiap sudut dalam kehidupan ini pasti terkait dengan yang manaya hukum. Hukum merupakan sebuah sistem yang dibuat oleh manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar dapat bisa terkontrol. Hukum juga merupakan alat yang dapat digunakan untuk menegakan dan mencari keadilan. Oleh sebab itu setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan di depan hukum sehingga bisa diartikan hukum merupakan ketentuan atau peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi bagi yang melanggarnya. Untuk penjelasan lebih lengkapnya tentang apa yang dimaksud hukum simak uraian dari kami berikut ini yang juga meliputi pengertian hukum menurut ahli, tujuan hukum, dan macam-macam hukum



untuk memberikan gambaran secara jelas dan menyeluruh tentang objek yang diteliti.

## 2. Pendekatan Dalam Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan undang-undang (*statuta approach*). Pendekatan kasus adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian dengan mengkaji beberapa kasus untuk dijadikan referensi dalam mengkaji suatu isu hukum. Pendekatan undang-undang merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisa semua produk perundang-undangan dan aturan hukum lain yang terkait dengan objek yang sedang diteliti.<sup>55</sup>

## 3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh dari pihak-pihak yang secara langsung terlibat dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, data lapangan yang peneliti gunakan berasal dari nasabah dan PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru.

- a. bahan hukum primer (*primary law material*) yaitu bahan hukum yang sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat secara umum seperti undang-undang dan peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut. Di samping bahan hukum yang sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat secara umum,



Normatif, karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan serta menentukan bagaimana cara-cara melaksanakan kepatuhan kepada kaedah-kaedah tersebut.<sup>31</sup> Perlindungan hukum adalah suatu perbuatan untuk melindungi subjek hukum dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan dipaksakan dengan suatu sanksi.

Terkait dengan perlindungan hukum, ada beberapa orang ahli hukum yang mencoba menjelaskannya, antara lain :

Fitzgerald mengutip istilah perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah melindungi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan pemerintah.<sup>32</sup> Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah suatu upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara

mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>33</sup>

Phillipus M. Hadjon merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia dengan cara menggabungkan ideologi Pancasila dengan konsep perlindungan hukum negara barat. Konsep perlindungan hukum bagi rakyat harus bersumber pada konsep-konsep pengakuan, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, konsep *rechtstaat* dan *the rule of law*. Ia menerapkan konsepsi barat sebagai kerangka berfikir dan Pancasila sebagai ideologi. Sehingga prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum.<sup>34</sup>

Secara teoritis, perlindungan hukum menurut Phillipus M. Hadjon dapat dibagi menjadi dua bentuk :

- 1) perlindungan hukum preventif
- 2) perlindungan hukum represif.<sup>35</sup>

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang bersifat pencegahan. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan perumusan dan pemberlakuan hukum yang berkeadilan di tengah-tengah masyarakat. Contoh perlindungan hukum preventif lainnya adalah, memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat

bentuk yang defenitif (*the right to heard*). Hak untuk didengar ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menyampaikan apa yang menjadi haknya. Perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Karena itu, perlindungan hukum preventif ini mendorong pemerintah untuk selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*.

Perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Perlindungan hukum yang represif diwujudkan dalam bentuk penyelesaian sengketa dengan cara beracara di pengadilan.<sup>36</sup> Sarana perlindungan hukum represif di negara yang menganut sistem *civil law* adalah dengan adanya pengadilan umum dan pengadilan administrasi. Di Indonesia dikenal dengan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Di negara-negara yang menganut sistem *common law* perlindungan hukum yang bersifat represif ini diselenggarakan oleh *ordinary court*.<sup>37</sup>

<sup>28</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.*, hlm. 310

<sup>29</sup> Golberg dalam M. Zaidun, *Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (makalah)*, disampaikan pada Diklat Manajemen dan Hukum Perdagangan Bagi Konsultan Hukum dan Pengusaha, Surabaya, 18 November - 10 Desember 1998, hlm. 7

<sup>30</sup> W.J.S. Purwadarminta, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. IX, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 600

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 38

<sup>32</sup> Fitzgerald dalam Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53

<sup>33</sup> Satjipto Raharjo, 2003, *Sisi Lain Dari Hukum Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm. 121

<sup>34</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 20

<sup>35</sup> Philipus M. Hadjon, *Ibid*, hlm.2

<sup>36</sup> Salim H.S., *Op. Cit.*, hlm. 264

<sup>37</sup> Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, hlm.5

<sup>38</sup> Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT. Gunung Agung, Jakarta, hlm. 83

<sup>39</sup> Hans Kelsen dalam Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 158

<sup>40</sup> Gustav Radbruch dalam Suteki, 2015, *Masa Depan Hukum Progresif*, Cetakan I, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 39-40